



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : H. Iwan Gunawan Bin Prayitno
Tempat lahir : BOGOR
Umur/Tanggal lahir : 52/4 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Citaringgul RT.002/005 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa H. Iwan Gunawan Bin Prayitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa 2

Nama lengkap : Wardi Ikhsan Suluh Bin Ikhsan
Tempat lahir : PALEMBANG
Umur/Tanggal lahir : 48/
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Srenseng Rt,012/008 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan

Halaman 1 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Wardi Ikhsan Suluh Bin Ikhsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa 3

Nama lengkap : Ara Anggara Bin Kadim
Tempat lahir : BOGOR
Umur/Tanggal lahir : 52/12 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Ciburial Rt.04/03 Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Ara Anggara Bin Kadim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Halaman 2 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



Terdakwa 4

Nama lengkap : Ade Krahmata Bin H Emed
Tempat lahir : BOGOR
Umur/Tanggal lahir : 32/21 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Desa Bojong Koneng Rt.01/02 Kec. Babakan
Madang Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Ade Krahmata Bin H Emed ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai tanggal 29 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai tanggal 16 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai tanggal 15 Oktober 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I H. IWAN GUNAWAN Bin PRAYITNO**, **terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN**, **Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM**, **Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED** bersalah



secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I H. IWAN GUNAWAN Bin PRAYITNO, Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM, Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dan Terhadap **Terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja batik lengan pendek bermotif warna coklat, kancing no. 2 lepas dan kancing no. 3 sobek akibat kekerasan,
- 1 (satu) Kursi rotan warna coklat lapis jok dari busa warna coklat;
- 1 (satu) buah karung beras plastik Cap Kembang Ramos Setra.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5.

Dipergunakan dalam perkara lain An. DIDIN Bin MAKMUR, Dkk.

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I H GUNAWAN Bin PRAYITNO , terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN, Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM, Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib atau tidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

--- Bahwa pada awalnya Terdakwa II WARDI ICHSAN mendapatkan kuasa dari Drs. H CHOIRI BADRI, Msi, untuk melakukan penagihan hutang kepada Saksi JAUHARI yang memiliki hutang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), kemudian terdakwa II WARDI ICHSAN menghubungi Saksi JAUHARI untuk datang dan ngobrol ke Cafe Rumpi di Sentul City sekira jam 14.30 Wib, lalu ketika saksi JAUHARI datang kemudian sekitar 30 menit datang saksi EDISON, kemudian terdakwa II WARDIA ICHSAN meminta Sdr. DIDIN Bin MAKMUR , Sdr. AHMAD Alias EDO Bin MAHPUDIN , Sdr. OYAN Bin ODIM , Sdr. OMay Bin H.USUP, Sdr. IYAS SUHANDI Alias OLEN Bin AMSAR, Sdr. WANDI Bin EMPAD (terdakwa lain yang penuntutnya diajukan secara terpisah) untuk mengamankan Saksi JAUHARI dan EDISON, dengan cara menggiring keduanya menuju ke Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, sesampainya disana para terdakwa melakukan interogasi kepada saksi JAUHARI secara bergantian agar bisa menyelesaikan hutangnya dengan cara musyawarah kemudian para terdakwa melarang saksi JAUHARI dan saksi EDISON agar tidak meninggalkan Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor serta tidak memperbolehkan keduanya pulang kerumah, dengan bantuan penjagaan dari Sdr. DIDIN Bin MAKMUR , Sdr. AHMAD Alias EDO Bin MAHPUDIN , Sdr. OYAN Bin ODIM , Sdr. OMay Bin H.USUP, Sdr. IYAS SUHANDI Alias OLEN Bin AMSAR, Sdr. WANDI Bin EMPAD secara bergantian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

--- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I H GUNAWAN Bin PRAYITNO , terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN, Terdakwa III ARA ANGGARA

Halaman 5 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KADIM, Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib atasetidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atasetidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

--- Bahwa pada awalnya Terdakwa II WARDI ICHSAN mendapatkan kuasa dari Drs. H CHOIRI BADRI, Msi, untuk melakukan penagihan hutang kepada Saksi JAUHARI yang memiliki hutang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), kemudian terdakwa II WARDI ICHSAN menghubungi Saksi JAUHARI untuk datang dan ngobrol ke Cafe Rumpi di Sentul City sekira jam 14.30 Wib, lalu ketika saksi JAUHARI datang kemudian sekitar 30 menit datang saksi EDISON, kemudian terdakwa II WARDIA ICHSAN meminta Sdr. DIDIN Bin MAKMUR, Sdr. AHMAD Alias EDO Bin MAHPUDIN, Sdr. OYAN Bin ODIM, Sdr. OMay Bin H.USUP, Sdr. IYAS SUHANDI Alias OLEN Bin AMSAR, Sdr. WANDI Bin EMPAD (terdakwa lain yang penuntutanya diajukan secara terpisah) untuk mengamankan Saksi JAUHARI dan EDISON, dengan cara menggiring keduanya menuju ke Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, sesampainya disana para terdakwa melakukan interogasi kepada saksi JAUHARI secara bergantian agar bisa menyelesaikan hutangnya dengan cara musyawarah kemudian para terdakwa melarang saksi JAUHARI dan saksi EDISON agar tidak meninggalkan Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor serta tidak memperbolehkan keduanya pulang kerumah, dengan bantuan penjagaan dari Sdr. DIDIN Bin MAKMUR, Sdr. AHMAD Alias EDO Bin MAHPUDIN, Sdr. OYAN Bin ODIM, Sdr. OMay Bin H.USUP, Sdr. IYAS SUHANDI Alias OLEN Bin AMSAR, Sdr. WANDI Bin EMPAD secara bergantian

Halaman 6 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP-.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri Polres Bogor, Jalan Tegar Beriman Kel.Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dari Kepolisian ;
- Bahwa selama pemeriksaan oleh penyidik tidak ada paksaan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah menangkap 11 orang pelaku penyekapan;
- Bahwa Kejadiannya pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib
- Bahwa yang menjadi korbannya Jauhari Ulpa dan Edison Juanda;
- Bahwa tempat penyekapannya di Warung Padang Ampera Godang Ruko Jungle Land Avenue C3-E Atmosphere No. 111 Lantai 2 Sentul City Kabupaten Bogor
- Bahwa pada waktu saksi bersama-sama dengan Kanit IV IPTU AFRIZAL. WAHYUDI, AIPTU ISA ISMAIL. BRIGADIR MEDITYA, BRIGADIR BENNY dan ASN BEJO datang ke lokasi terdapat bangunan 2 lantai yang lantai 1 untuk rumah makan dan lantai 2 digunakan untuk penyekapan.
- Bahwa Para Terdakwa saat itu ada dilokasi penyekapan, kecuali Terdakwa Iwan, ia sebagai ketua ormas BPPKB;
- Bahwa yang disekap ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal. yang 1 orang lagi tiduran di lantai dan yang 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lagi sedang main HP, di jaga oleh 5 (lima) orang ormas untuk lantai atas yang mengawasi kedua orang tersebut dan lantai 1 yang digunakan untuk Rumah Makan dijaga juga oleh 6 (enam) orang ;

- Bahwa maksud apa kedua orang tersebut dijaga baik dari lantai 1 sampai dengan lantai 2, setelah saya tanya kepada penjaga nya mereka disuruh agar ke 2 orang tersebut tidak melarikan diri.

- Bahwa ke 2 orang tersebut ada di Ruko setelah saya tanya kepada ke 2 orang tersebut disekap tidak boleh kemana sejak hari Kamis tanggal 10 Mei 2018.

- Bahwa maksud apa ke 2 orang tersebut disekap menurut informasi menunggu uang pembayaran hutang sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bandung, karena kedua orang tersebut mempunyai utang kepada Wardi ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari lokasi kejadian dan dari para Terdakwa yang ada sangkut pautnya dengan laporan Ada berupa kursi pendek rotan lapis jok yang digunakan untuk memukul korban dan 1 buah karung beras serta HP dan para Terdakwa;

- Bahwa kronologis atas peristiwa tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 18.00 wib telah menerima menerima laporan dari sdr. HUSNAENI istri korban yang melaporkan suaminya bernama JAUHARI dan temannya sejak hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 tidak pulang karena di sekap oleh ormas di sebuah ruko dengan meminta uang tebusan sebesar Rp. 350 000 000,(tiga ratus lima puluh juta) dan apabila sampai Jam 22 00 wib uang tidak ada maka akan di habiskan dan karung sudah siapkan, dengan adanya laporan tersebut selanjutnya saya bersama-sama dengan Kanit IV IPTU AFRIZAL WAHYUDI, AIPTU ISA ISMAIL, BRIGADIR MEDITYA, BRIGADIR BENNY dan ASN BEJO telah menangkap 11 orang pelaku penyekapan tersebut pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan Mei tahun dua ribu delapan belas jam 20.00 wib di Ruko Jungle Land Avene C3-E Atmosphere No 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor. ke lokasi terdapat bangunan 2 lantai yang lantai 1 untuk rumah makan dan lantai 2 digunakan untuk penyekapan, yang disekap ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal yang 1 orang lagi tiduran dilantai dan yang 1 orang lagi main HP dijaga oleh 5 (lima) orang ormas untuk lantai 2 yang mengawasi kedua orang tersebut dan lantai 1 yang digunakan untuk

Halaman 8 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



Rumah Makan dijaga oleh 6 (enam) orang ormas selanjutnya semua pelaku penyekapan dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa oleh Hakim Ketua diperlihatkan 12 (dua) orang yang diduga pelaku dan barang buktinya,

- Bahwa oleh Penuntut Umum diperlihatkan rekaman penyekapan dari barang bukti HP dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, paraTerdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar, kecuali Terdakwa Wardi : menyatakan ada yang tidak benar yaitu: Bahwa waktu penyekapan tidak benar 36 jam;

Atas pernyataan Terdakwa Wardi tersebut, Saksi menyatakan bahwa korban berangkat dari Bandung pukul 08.00 WIB dan jam 2 sore para korban ada pada penguasaan para Terdakwa ;

Selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Wardi menyatakan bahwa kejadiannya pada jam 3 sore sehingga korban ada pada para Terdakwa sekitar 26 jam;

2. Saksi Husnaeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dari Kepolisian ;

- Bahwa selama pemeriksaan oleh penyidik tidak ada paksaan ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan penyidik benar;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan laporan saksi ke Polres Bogor tentang telah terjadi tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang atau perbuatan tidak menyenangkan disertai ancaman kekerasan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekita pukul 14.00 wib di Ruko Jungle Land Avenue C3-E Atmosphere No. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.

- Bahwa yang menjadi korbannya pelakunya diduga sdr. WARDI selaku ketua dari ormas BPPKB dan anggotanya ;



- Bahwa caranya suami saya dan temannya sdr. EDISON disekap di sebuah Ruko lantai 2 Jungle Land Avenue CS-E Atmosphere No. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, yang dijaga oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang ormas BPPKB.
- Bahwa maksud apa sdr. WARDI selaku ketua dari ormas BPPKB dan anggotanya menyekap suami saudari sdr. JAUHARI ULFAH dan temannya sdr. EDISON , yaitu Wardi selaku ketua dari ormas BPPKB dan anggotanya telah menerima kuasa dari sdr. CHOIRI BADRI untuk menagih hutang kepada suami saya minta uang sebesar Rp. 350.000.000,karena suami saya tidak memiliki uang kemudian di sekap di Ruko lantai 2 Jungle Land Avenue C3oE Atmosphere No. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, menunggu uang tebusan;
- Bahwa sakti tahu dari suami saya pada hari kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib, dengan kata-kata Ayah dapat masalah Ayah di sekap oleh sdr. ARDI, ternyata sdr. WARDI itu orang suruhan sdr. CHOIRI, dan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wib melalui HP suami saya, mengatas namakan orang Palembang sdr. TANTOWI yang mengatakan tolong diselesaikan secepatnya sampai jam 18.00 wib lewat dari jam 18.00 wib saya tidak tahu lagi.
- Bahwa Suami Saksi kenal dengan sdr. WARDI sejak kapannya saya tidak tahu, dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, suami saya berangkat dari rumah Perumahan Batu indah Regency Blok 02-01 Desa Cilame Kee Ngamprah Kab. Bandung Barat bersama sama dengan sdr. EDISON dengan menggunakan kendaraan Kijang Inova warna biru No. Pol. : D-1335-, untuk bertemu dengan sdr. ARDI di Sentul, dimana sebelumnya di telepon oleh sdr. ARDI, setelah bertemu oleh sdr. ARDI ternyata sdr. ARDI adalah suruhan sdr. CHOIRI untuk menagih hutang, karena suami saya tidak memiliki uang oleh sdr. ARDI di sekap sambil menunggu uang tebusan.
- Bahwa Kondisi suami saya pada waktu berangkat dari rumah ada dalam keadaan sehat;
- Bahwa Suami Saksi memiliki hutang kepada sdr. CHOIRi sebesar Rp. 350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang di tanyakan apakah sebelumnya suami saudari sulit untuk di hubungi oleh sdr. CHOIRI sehingga memberi kuasa kepada sdr. WARDI, Mungkin suami saksi sulit

Halaman 10 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



untuk di hubungi oleh sdr. CHOIRI. selanjutnya memberi kuasa kepada sdr. WARDI untuk menagih hutangnya.

- Bahwa ada ancaman dari Wardi kepada saksi atau suami Saksi dan temannya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 18.51 wib telah menerima WA dari sdr. EDISON bahwa suami saya sdr. JAUHARI apabila jam 21.00 Wib di jemput akan di pindahkan ke Gunung, dan WA jam 18.52 wib ini karungsudah disiapkan selanjutnya kami akan di karungin.

- Bahwa uang yang diminta Wardi saat itu sebesar Rp.350 juta;

- Bahwa paginya saksi melaporkan ke Polada Jabar dan saya terus ke Polres Bogor dan saya membuat laporan di Polres Bogor dan suami saya diselamatkan oleh Polisi sekitar pukul 10 malam ;

- Bahwa Suami saya ke Bogor mau bertemu dengan teman-temannya ;

- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan rekaman Hp saat terjadinya penyekapan dan dibenarkan oleh Saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Bahwa JAUHARI ULFA ;,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dari Kepolisian ;

- Bahwa selama pemeriksaan oleh penyidik tidak ada paksaan ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan penyidik benar;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan laporan saksi ke Polres Bogor tentang telah terjadi tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang atau perbuatan tidak menyenangkan disertai ancaman kekerasan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan istri saya sdri. HUSNAINI ke Polres Bogor tentang telah terjadi tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang atau perbuatan tidak menyenangkan disertai ancaman kekerasan.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekita pukul 14.00 wib di Ruko Jungle Land Avenue C3-E Atmosphere No. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya dan siapa pelakunya Korbannya saya dan Edison pelakunya WARDI waku ketua dan ormas BPPKB dan anggotanya sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh orang);
- Bahwa caranya pada waktu saya bersama-sama dengan sdr. EDISON, pergi ke Sentul menemui sdr. WARDI dan pada waktu sedang makan nasi goreng sama dengan sdr. Edison dan sdr. WARDI, baru beberapa sendok datang ormas BPPKB datang kurang lebih 20 (dua puluh) orang menarik paksa saya dan sdr. Edison untuk ikut ke Ruko Jungle Land Avenue Atmosphere No. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Bahwa yang memukul Edison sdr. WARDI dengan menggunakan tangan kosong, dan minuman apel orange, ke arah bagian kepala dengan botol apel orange sebanyak 2 kali .
- Bahwa pada waktu di cape Rumpi sambil makan nasi goreng yang dibicarakan bisnis sapi potong, baru ngomong sekitar 10 menit datang kurang lebih 20 (dua puluh) orang ormas BPPKB menemui saya dan sdr. Edison selanjutnya kami di paksa di bawa ke Ruko lantai 2 Jungle Land Avenue C3-E Atmosphere No. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.
- Bahwa yang dilakukan oleh 20 (dua puluh) orang ormas BPPKB terhadap saksi dan Edison di suruh buka baju tinggal pakai kolor di videokan, sambil di pukuli sedangkan saya hanya diintimidasi;
- Bahwa cara mengatakan kepada saya apabila hutang tidak dibayar sampai pukul 6 sore, saya akan dibawa ke makam dan katanya ini karungnya sudah disiapkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang memukul Edison karena mereka bergantian;
- Bahwa Saksi diselamatkan oleh Polisi kurang lebih sekitar pukul 9 malam
- Bahwa yang melatar belakang adalah hutang Saksi kepada sdr. CHOIRI, Uang yang saya terima dari sdr. CHOIRI tersebut untuk mengurus CPNS tahun 2013 pengangkatan honorer Kategori 1 sebanyak 14 (empat belas) orang, yang mana masing-masing CPNS sebesar Rp. 65.000.000,(enam puluh lima juta rupiah),
- Bahwa saksi janjikan kepada masing-masing CPNS pasti diterima setelah menyerahkan uang sebesar 65.000.000,(enam puluh lima juta rupiah).- , akan tetapi yang diterima hanya 7 (tujuh) orang;

Halaman 12 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan sendiri dan untuk oprasional pengurusan memasukan CPNS tersebut;
- Bahwa mengenai saksi bisa memasukan orang menjadi CPNS , ada lewat teman saya yang bernama Firdaus orang BKN sekarang sudah pensiun, saya memasukan berkas melalui Firdaus ;
- Bahwa saksi ada rencana untuk melunasi utang tersebut kepada Khoeri dan sudah saya angsur sekitar 5 jutaan ;
- Bahwa yang dilakukan WARDI Dkk dari tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan hari jumat tanggal 11 Mei 2018, Saksi dengan sdr. EDISON tidak boleh keluar tidak boleh pulang dan kalau keluar dl kawal/dl gaga ketat oleh anak buah nya sdr. WARDI secara ketat, dan mobil Kilang Inova warna biru No. Pol. : D-1335-HN, dan Sertifikat milik saya di ambil oleh sdr. WARDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. CHOIRI di Lahat tahun 2012. dengannya tidak ada hubungan keluarga, dengan sdr. WARDI saya kenal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 di cape Rumpi Sentul dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tidak ada bekas kekerasan hanya kani baju saya lepas hingga robek akibat ditarik paksa dan di benturkan oleh seorang laki-laki berambut panjang / kucir anak buahnya WARDI.
- Bahwa yang meminta uang wbesar Rp. 350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta) sdr WARDI, dan apabila sampai jam 22.00 wib uang tidak ada saya di ancam sudah kesabaran saya dan akan saya habiskan dan karung sudah siapkan.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa baju Saksi, HP dan Karung dan ditanyakan apakah Saudara Saksi mengathui barang bukti tersebut, Saksi tahu baju adalah baju Saksi yang telah lepas kancingnya dan karung yang ada di lokasi serta rekaman video adalah benar yang ada di lokasi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, kecuali Terdakwa Wardi menyatakan: bahwa sebelumnya ada janji melalui telepon dengan Khoir bahwa Saksi akan menyerahkan sertifikat yang di Lahat, tetap sertifikat tersebut tidak di bawa oleh Saksi Jauhari ;

Selanjutnya atas pernyataan Terdakwa Wardi tersebut Saksi menyatakan bahwa Sertifikat tersebut sudah diambil Wardi;

Halaman 13 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Edison, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan Sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di oleh Penyidik ;
- Bahwa selama pemeriksaan oleh penyidik tidak ada paksaan
- Bahwa keterangan saksi dituangkan dalam BAP dan dibaca selanjutnya di farap dan ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya peristiwa penyekapan, kejadiannya tanggalnya Saksi lupa namun di tahun 2018 tempatnya di Ruko Jungle land Bogor;
- Bahwa kejadiannya waktu itu Saksi mengantar Saksi Jauhari untuk menemui Terdakwa Wardi dan pada waktu sedang makan nasi goreng datang ormas BPPKB kurang lebih 20 orang menarik paksa saksi dan Saksi Jauhari Ulpa untuk ikut ke Ruko Jungle Land dan setelah sampai di lantai 2 saksi saksi disuruh buka baju dan celana tinggal pakai calana dalam disuruh jongkok dengan tangan di belakang dan direkam melalui HP dan selanjutnya diintimidasi sambil dipukul baian kepala dan perut ditelanjaangi dan disiram pakai air;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Wardi dengan Jauhari
- Bahwa saksi janji dengan Jauhari melalui pesan WA ;
- Bahwa dengan Jauhari katanya urusan bisnis;
- Apa ada perbincangan apa antara Wardi dengan Jauhari urusan bisnis tetap tiba-tiba saksi dan Jauhari dibawa;
- Bahwa yang membawa saksi dan Jauhari adalah Wardi dan teman-temannya yaitu **Terdakwa I DIDIN Bin MAKMUR , Terdakwa II AHMAD Alias EDO Bin MAHPUDIN , Terdakwa III OYAN Bin ODIM , Terdakwa IV OMay Bin H.USUP, Terdakwa V IYAS SUHANDI Alias OLEN Bin AMSAR, Terdakwa VI NASRUL Alias JOCONG Bin MARKONI, Terdakwa VII YADI Bin ADING, Terdakwa VIII WANDI Bin EMPAD;**
- Bahwa saksi di bawa ke Ruko di Jungle Land dengan jalan kaki;
- Bahwa saat itu ada keributan antara Wardi dengan Jauhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan antara Wardi dengan Jauhari masalah hutang piutang;
- Bahwa yang berhutang adalah Jauhari dan saksi tidak tahu berapa jumlah hutangnya;
- Bahwa Saat itu ada ditunjukkan surat, namun kata Jauhari surat lainnya di bawa isterinya;
- Bahwa Jauhari mengakui mempunyai Hutang;
- Bahwa Katanya Jauhari disuruh membayar hutangnya;
- Bahwa Wardi kepada saya marah-marah dan saya dipukul bagian pipi kanan sebanyak satu kali dan saya di suruh bayar hutang;
- Bahwa di dalam ruangan ada berapa orang ?
- Bahwa yang Saksi alami disuruh berdiri, ditelanjangi, tinggal pakai celana dalam;
- Bahwa Saksi buka sendiri atas suruhan Wardi ;
- Bahwa tidak pakai baju sekitar 20 menit;
- Bahwa Saksi melihat apa yang dilakukan para Terdakwa kepada Jauhari Tidak ada hanya disuruh banyar hutang saat itu itu oleh Pak Wardi, Pak Iwan dan Pak Ara;
- Bahwa saat itu belum ada pembayaran dari Jauhari;
- Bahwa Saksi dan Jahuari ada diruang tersebut dari jam 3 sore dan dibawa ke Ruko Jungle Land pukul 3.30 ;
- Bahwa Selama 1 (satu) hari dan 2 malam, masuk ruangan pukul 3.30 sore dan baru keluar pukul 10 malam besok harinya;
- Bahwa selama disana diberi makanan tapi tidak diizinkan untuk keluar ruangan;
- Bahwa yang menunggu saksi Ada banyakan diantaranya para Terdakwa
- Bahwa Saksi dan Jauhari tidak boleh keluar;
- Bahwa Saksi menelepon kakak saya dan Jauhari menelpon isterinya;
- Bahwa Saksi bisa keluar ruangan saat polisi dari Polres Bogor datang;
- Bahwa Tidak ada disuruh membayar tebusan;
- Bahwa betul ada pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut terhadap Saksi waktu itu hanya sakit, sekarang tidak tidak terasa sakit lagi;
- Bahwa Saksi dipukul saat naik menuju lantai 2 (dua);
- Bahwa saat itu ada pemukulan terhadap Jauhari ada tetapi saat itu langsung dilerai, yaitu bajunya Jauhari ditarik dan kepalanya dipukul;

Halaman 15 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang utang Jauhari tersebut sudah dibayar Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak tahu apakah Jauhari ada mempunyai uang atau tidak;
- Bahwa Saksi mau diajak Jauhari ke Bogor karena Saksi mau diajak bisnis oleh Jauhari dan Jauhari adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa saksi diajak Bisnis Sapi impor dari Australia;
- Bahwa Sebelumnya dengan para Terdakwa Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa Mobil rental, yang menyewa adalah Jauhari dan Saksi sebagai sopirnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Jauhari baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa ada hubungan bisnis antara saksi dan Jauhari hanya ada uang saya sebanyak Rp15.000.000,- yang terpakai oleh Jauhari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya kecuali Terdakwa Wardi menyatakan bahwa Edison dipukul karena sebelumnya ada permasalahan antara Wardi dan Edison, yaitu perkara uang Wardi yang di ambil oleh Edison sejumlah Rp.30.000.000,- dalam urusan jual beli gading gajah;

Atas pernyataan Terdakwa Wardi tersebut Saksi meyakini tidak ada cerita tersebut dan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa H. IWAN GUNAWAN bin PRAYITNO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama anggota anggota porum Ormas Bersatu telah mengamankan untuk musyawarah sebanyak 2 orang di Kantor GIBAS yang beralamatkan di Ruko Nirwan Jl. Ganggle Landngan No. 111 Sentul City.
- Bahwa Terdakwa mengamankan mulai hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 dari sekitar jam 13.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 jam 22.00 Wib sampai di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 12.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang ngobrol dengan kepala Desa Bojong Koneng, Terdakwa mendapat telphon dari Sdr. WARDI (Yang menerima Kuasa) bahwa Sdr. JAUHARI sudah ada di Cafe Rumpi depan kantor Gibas , dan waktu itu Terdakwa langsung menuju kantor Gibas dan waktu itu Terdakwa dan Sdr. ARA bilang jangan di Cafe nanti rame mendingan di Kantor Gibas,

Halaman 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



dan setelah itu Terdakwa dengan Sdr. ARA mendatangi ke Cafe tersebut bersama anggota BPPKB dan selanjutnya Sdr. ARA bilang jangan bicara di sini malu rame sudah bicara saja di kantor Gibas, maka dengan itu Terdakwa jalan duluan dan dan setelah itu Terdakwa Terdakwa jalan duluan dan Sdr. JAUHARI dan temannya di gandeng oleh anggota dan saudara SUWARDI.

Sesampainya di Kantor Gibas selanjutnya Saudara JAUHARI dan rekannya di bawa ke dalam kantor di lantai 2 dan waktu itu Terdakwa nunggu di lantai 1 makan dulu dan waktu itu yang di lantai 2 adalah Sdr. WARDI dan Sdr. ARA berikut anggota dan selesai makan Terdakwa langsung ke atas dan sesampainya di atas lagi pada Ngobrol dan kurang lebih 3-5 menit Terdakwa kebawah lagi karena mendapat telphon sampai jam 15.30 Wib dan balik lagi sehabis Magrib.

- Sesampainya di kantor Sdr. WARDI turun menemui Terdakwa dan bilang " pa tunggu saja orang ini mau menyelesaikan karena mau menjual sawahnya " dan jaawaban Terdakwa bilamana bertele-tele sudah saja bawa ke Polsek" namun di jawab lagi Engga ini lagi komunikasi dengan keluarganya supaya ada asetnya supaya segera di jual, apabila tidak ada titik temunya diamankan saja di kantor Polisi.

- Bahwa yang memerintahkan adalah Terdakwa , Sdr. ARA dan Sdr. WARDI dengan tujuannya untuk dimuTerdakwawarakan.

- Bahwa perintah Terdakwa kepada anak buah supaya menjaga jangan ada keributan dan kepada Sdr. WARDI Terdakwa kalau bisa di selesaikan silahkan bawa saja ke Polsek.

- Bahwa Sdr. JAUHARI dan temannya berada di kantor Gibas sejak hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 jam 13.00 Wib sampai Hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar Jam 22.00 Wib setelah di amankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa sepengetahuan dan sepengamatan Terdakwa sdr. JAUHARI tidak boleh keluar atau pulang karena penjagaan anggota Terdakwa sangat ketat sekali.

- Bahwa yang memerintahkan anggota Terdakwa untuk menjaga sdr. JAUHARI pada waktu itu menyetujuinya dengan catatan asal jangan gaduh (ada Kekerasan) dan bilamana tidak selesai juga bahwa aja ke kantor Polsek.

- Bahwa Selama itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan akan tetapi Terdakwa sewaktu di bawah Terdakwa mendengar keributan di atas dan

Halaman 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



Terdakwa mengeceknya ternyata ada keributan antara Sdr. SUWARDI dengan Sdr. EDISON (Supirnya Sdr. JAUHARI) yangmana saudara SUWARDI memukul dengan menggunakan botor Air Mineral dan tindakan Terdakwa melerainya dan Terdakwa menyarankan selesaikan atau laporkan ke Polsek.

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah nama aslinya Terdakwa tidak tahu namun menurut Sdr. ADE nama panggilannya adalah KONDE anak buahnya sdr. ADE dan yang menelanjangi Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa baru mengetahui ketika diperlihatkan vidionya.

- Bahwa dengan adanya Sdr. JAUHARI dan EDISON dilakukan untuk di ajak musyawarah tentang penyelesaian hutang, maka bilamana berhasil Saudara WARDI (Penasehat Forum Komunikasi Ormas Bersatu) akan memberikan peralatan kantor dan untuk Pribadi tidak ada.

2. Terdakwa WARDI IKHSAN SULUH bin IKHSAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena adanya laporan dari keluarga JAUHARI.

- Bahwa Terdakwa mendapat surat kuasa dari Drs. CHOIRI BADRI untuk menagih uang titipan kepada JAUHARI ULFA sebesar Rp. 1.153.000.000., selain itu Jauhari Ulpa juga punya utang sejumlah Rp350.000.000 kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dengan adanya surat kuasa dari Drs. CHOIRI BADRI untuk menagih uang titipan kepada JAUHARI ULFA, kemudian Terdakwa memancing dengan cara berpura-pura kenal di whatapps, lalu kami janji di sentul city di café Rumpi sekitar jam 14.30 Wib, setelah itu Terdakwa bertemu dengan JAUHARI ULFA mengobrol sekitar 30 menit, kemudian turun EDISON dan Terdakwa berkata “eh Terdakwa kenal kamu”, lalu EDISON menjawab “ Terdakwa orang jambi”, lalu Terdakwa menjawab “kamu dulu ngaku orang Bengkulu”, kemudian Terdakwa menghubungi IWAN untuk meminta JAUHARI ULFA dan EDISON diamankan, setelah itu sekitar 6 sampai 7 orang menggiring JAUHARI ULFA dan EDISON ke ruko lantai 2, sesampianya di lantai 2 Terdakwa emosi dan memukul EDISON ke bagian kepala sebanyak 2 kali dan Terdakwa berkata “kamu jujur Terdakwa kenal kamu sudah lama, kembalikan uang Terdakwa”, lalu Terdakwa bertanya kepada JAUHARI “Terdakwa tunjukan surat kuasa dari CHOIRI BADRI dan Terdakwa bacakan utang-utangnya, kamu tinggal pilih selesaikan hutang saudara Terdakwa CHOIRI BADRI, kalau tidak hutang-hutang kamu dengan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Terdakwa kasuskan, lalu JAUHARI akan memberikan jaminan Sertipikat tanah milik JAUHARI di Lahat, setelah itu Terdakwa menghubungi CHOIRI BADRI dan berkata JAUHARI akan berikan jaminan sertipikat tanah, lalu dijawab oleh CHOIRI BADRI Terdakwa ini dikasih jaminan sertipikat oleh JAUHARI ternyata tanahnya sudah dijual semua dan Terdakwa sarankan oleh CHOIRI BADRI untuk membuat laporan Polisi namun posisi CHOIRI BADRI sedang di Palembang, kemudian terjadi nego kembali dengan JAUHARI dan dirinya akan menjaminkan sawah seluas 2,5 ha a.n. MUIN, setelah itu Terdakwa hubungi CHOIRI BADRI dan dirinya setuju dengan jaminan sawah tersebut, setelah itu sepakat besok di lahat jam 9 ke Notaris untuk proses balik nama, setelah itu Terdakwa pulang ke Jakarta dan JAUHARI dan EDISON diam di ruko tersebut.

- Bahwa Terdakwa menghubungi IWAN pada saat di Cafe Rumpi untuk menggiring JAUHARI dan EDISON masuk ke dalam ruko karena kenal sesama ormas sekitar 3 bulan yang lalu.

- Bahwa Terdakwa meminta jaminan terkait surat kuasa penagihan hutang dari CHOIRI BADRI akan tetapi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh CHOIRI BADRI akan tetapi orangnya JAUHARI tidak ada, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Sentul dan Terdakwa sampai sentul sekitar jam 12.00 Wib dan Terdakwa bertemu dengan JAUHARI "orang kamu tidak datang sedangkan CHOIRI BADRI sudah menunggu di Notaris di Lahat, lalu JAUHARI menjawab "orang Terdakwa masih di Kecamatan untuk mengurus SPH", setelah itu sampai sekitar jam 16.00 Wib tidak datang juga orangnya JAUHARI, kasih waktu Terdakwa beberapa jam lagi mau menjual mobil Terdakwa dan menggadaikan surat yang akan dijaminkan tersebut, kemudian Terdakwa berkata bapa da uang berapa kalau ada Rp. 500 juta ga apa-apa nanti akan Terdakwa anggap lunas, setelah itu EDISON berkata kepada Terdakwa jika sudah mendapat uang sebesar Rp. 130 juta, kamu kan sepakatnya Rp. 500 juta, lalu JAUHARI berkata mungkin kalau Rp. 350 juta Terdakwa paksakan bisa, lalu Terdakwa menghubungi CHOIRI "udah lah ga apa-apa sisanya Rp. 150juta kasih waktu berapa lama", sekitar jam 17.00 Wib menurut JAUHARI istrinya dalam perjalanan dan lewat Jonggol karena ga bisa lewat Puncak.

- Bahwa yang pertama agar JAUHARI membayar hutangnya kepada CHOIRI, yang kedua agar JAUHARI tidak melarikan diri karena JAUHARI telah melakukan penipuan terhadap CHOIRI.

Halaman 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



- Bahwa sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON berada di ruko tersebut sejak hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wib s/d Jumat tanggal 11 Mei 2018 karena JAUHARI berjanji akan membayar hutangnya pada hari Jumat dan dijaga oleh anggota ormas yang Terdakwa tidak kenal namanya dan Terdakwa yang menyuruh untuk menjadi agar JAUHARI dan EDISON tidak kabur.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karung tersebut dan Terdakwa tidak melihat karung tersebut pada saat di ruko.
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menagih hutang kepada JAUHARI, Terdakwadiberi 30% jika JAUHARI membayar hutangnya dari CHOIRI BADRI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 2 orang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang 1 bernama JAUHARI dan yang 1 lagi bernama EDISON, yang ditelanjangi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk telanjang hanya menggunakan celana dalam saja.

3. Terdakwa ARA ANGGARA bin KADIM, didepan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena adanya laporan dari keluarga JAUHARI.
- Bahwa Terdakwa pada saat ini Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan karena adanya peristiwa merampas kemerdekaan seseorang.
- Bahwa Terdakwa mengerti di amankan dan dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pada waktu Polisi datang menyelamatkan sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON dari lantai 2 Kantor Forum 12 Ormas di Ruko kawasan Sentul Nirwana Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Terdakwa sedang keluar membawa mobil Kijang Inova warna Biru No. Pol. : D-1335-HN, milik sdr. JAUHARI.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa perampasan kemerdekaan seseorang yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan setelah laki-laki itu dibawa ke kantor forum ormas bersatu baru diketahui jika orang-orang itu bernama sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON, kemudian Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menjadi pelau dalam peristiwa perampasan kemerdekaan seseorang itu.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa orang-orang yang diketahui bernama sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON dirampas kemerdekaannya dengan cara dipancing oleh sdr. WARDI untuk kerjasama bisnis yang Terdakwa tidak

Halaman 20 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



ketahui, setelah itu mereka berjanji untuk bertemu di kafe rumpi yang terletak berseberangan dengan kantor forum ormas bersatu, setelah itu sdr. WARDI memberitahukan kepada Terdakwa jika orang-orang yang dipancing itu sudah ada di tempat yang dijanjikan, selanjutnya pada jam 12.00 wib Terdakwa berangkat dari kantor Bumdes Bojong koneng menuju kantor ormas bersatu dan sampai sekitar jam 12.25 Wib sesampainya disana ada kurang lebih 4 orang anggota ormas BPPKB sedang standby di kantor itu, kemudian Terdakwa mengajak orang itu untuk ikut ke kafe rumpi, sesampainya di kafe rumpi Terdakwa menemui sdr. WARDI yang sedang makan semeja dengan sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON, karena takut ada kegaduhan maka Terdakwa dan anggota ormas yang Terdakwa ajak mengajak sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON ke kantor ormas bersatu, sesampainya disana Terdakwa menginterogasi sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON karena berdasarkan penjelasan dari sdr. WARDI jika orang itu memiliki hutang yang belum dibayar, kemudian orang itu janji akan membayar hutang itu yang mana orang itu hanya sanggup membayar Rp 350 juta, selanjutnya disana diadakan negosiasi apakah masalah ini akan diselsesaikan secara kekeluargaan atau jalur hukum lalu orang itu menjawab jangan pakai jalur hukum secara kekeluargaan saja, mendengar hal tersebut Terdakwa mendesak agar orang itu bisamembayar hari ini lalu Terdakwa menyuruh mereka untuk menghubungi keluarganya lalu keluarganya akan membayar hutang dengan cara menjual mobil atau rumah, lalu Terdakwa menekankan kepada orang itu pada hari ini harus ada keputusan, setelah itu Terdakwa turun ke bawah namun sebelum turun kebawah Terdakwa memerintahkan kepada anggota ormas yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat untuk menjaga orang itu.

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wib sampai dengan jam 12.00wib ada di Kantor Bumdes, jam 12.25 wib Terdakwa berada di cafe Rumpi bersama-sama dengan sdr. WARDI, dan temannya, sdr. JAUHARI, sdr. EDISON, sambil makan, kemudian datang ormas dari BPPKP sebanyak 5 orang membawa sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON ke Kantor Forum 12 Ormas di Ruko Jungle Land Avenue C3-E Atmosphere No. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.

- Bahwa dalam proses pemancingan tersebut untuk bertemu dengan sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON direncanakan terlebih dahulu 2 hari

Halaman 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



senbelumnya dengan cara sdr. WARDI memberitahukan Terdakwa dan H. IWAN jika orang yang punya hutang akan datang kemudian Terdakwa dan H. IWAN diajak untuk menemuinya, selanjutnya kami tidak mempunyai rencana untuk sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON disimpan di kantor ormas gabungan dan itu spontan kami lakukan karena takut menimbulkan kegaduhan dan mengganggu orang banyak.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan sehingga sdr. WARDI mengajak Terdakwa dan H. IWAN untuk ikut menemui sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON.

- Bahwa yang menjadi tujuan dari Terdakwa, sdr. WARDI dan H. IWAN untuk bertemu dengan sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON dengan cara memancing untuk kerjasama bisnis adalah agar sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON bisa menyelesaikan hutangnya dengan cara musyawarah, karena selama ini Terdakwa dan teman-teman mencari orang ini susah dan tidak pernah ketemu maka dari itu kami pancing.

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa sdr. WARDI dan Terdakwa hanya meng introgasi agar membayar hutangnya pada hari itu juga dan menyuruh orang-orang yang merupakan anggota gabungan ormas untuk menjaga mereka di kantor ormas gabungan, sedangkan sdr. WARDI yang agak keras karena yang tahu permasalahannya.

- Bahwa Sdr. WARDI yang agak keras terhadap sdr. EDISON dengan cara menampar pipi kirinya sebanyak 1 kali.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang tidak memperbolehkan keduanya pulang hanya Terdakwa menyuruh kepada ormas dari BPPKB dan Gibas yang ada pada saat itu disuruh jaga.

- Bahwa sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON berada di kantor ormas itu sejak hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 15.30 Wib sampai dengan hari Jum'at tanggal 11 Mei sekitar jam 21.30 Wib.

- Bahwa sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON pada saat di kantor ormas gabungan itu bisa naik turun dari lantai 1 ke lantai 2 ataupun sebaliknya namun untuk keluar dari bangunan ruko yang dijadikan kantor itu tidak bisa karena ditakutkan melarikan diri, namun dapat Terdakwa tambahkan pada hari Jum'at tanggal 11 Mei sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota kijang innova milik sdr. JAUHARI keluar untuk mengawal mereka bersama dengan anggota ormas yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mobilnya dikemudikan anggota ormas ke Mall Belnova untuk ke ATM dan mengambil uang di atm bca dari kartu

Halaman 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



ATM sdr. JAUHARI sebesar Rp. 1,5 juta untuk biaya makan dan rokok kami semua dan sdr. JAUHARI serta sdr. EDISON, setelah itu kami kembali lagi ke kantor Ormas gabungan.

- Bahwa kondisi sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON sepengetahuan Terdakwa tidak mengalami luka akibat kekerasan kemudian untuk ditelanjangi Terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah menginterogasi sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON Terdakwa langsung keluar dari kantor itu.

- Bahwa yang melatar belakangi sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON di jaga agar tidak melarikan diri supaya dapat pembayaran hari ini juga.

- Bahwa peran Terdakwa hanya menyuruh jaga kepada anggota ormas yang tergabung dalam forum 12 ormas terhadap sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON.

- Bahwa Terdakwa ketahui dari sdr. WARDI bahwa sdr. JAUHARI telah menipu temannya, dan temannya memberi surat kuasa kepada sdr. WARDI untuk mencarinya.

- Bahwa benar sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON dijaga jangan sampai keluar karena takut

- melarikan diri/kabur, dan tidak tahu siapa yang telah menelanjangi hingga pakai color saja, dan yang meminta uang sebesar Rp. 350.000.000,- terhadap sdr. JAUHARI adalah sdr. WARDI dari hutangnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

4. Terdakwa ADE RAHMAT Bin H. EMED, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena adanya laporan dari keluarga JAUHARI.

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pihak Kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di Lantai 2 RM Padang Ampera Godang Ruko Nirwana Jl. Jungle land.

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.30 wib di lantai 2 RM Padang Ampera Godang di Ruko Nirwana depan Perumahan Atmosphere Jl. Jungle Land Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa kami diamankan di lantai 2 RM Ampera godang oleh pihak Kepolisian karena kami telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dengan 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya bernama JAUHARI dan untuk yang satunya lagi Terdakwa tidak tahu namanya.

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melakukan musyawarah dengan Sdr. JAUHARI dengan satu nya lagi yang tidak Terdakwa ketahui nama nya dimulai dari Hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 jam 13.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib atau sekira 35 jam. proses musyawarah dilakukan di lantai 2 RM Padang Ampera Godang

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu bagaimana proses kedatangan dari sdr. JAUHARI bersama-sama dengan 1 (satu) orang ke Ruko Nirwana, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. WARDI pada hari kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 12.00 wib, bahwa Sdr. WARDI meminta Terdakwa untuk datang ke Ruko Nirwana bersama-sama dengan anggota BPPKB, mengingat Terdakwa masih dijalan kemudian Terdakwa hubungi anggota BPPKB melalui pesan WhatsApp melalui Group BPPKB Kujang Banten agar anggota merapat ke Ruko Nirwana untuk menemui Sdr. WARDI, selanjutnya Sdr. YADI, Sdr. DIDIN, Sdr. Omay dan yang lainnya Terdakwa tidak ingat datang ke Ruko Nirwana, berdasarkan penjelasan mereka bahwa saat mereka sampai di RM padang Ampera Godang, Sdr. WARDI memanggil dari Cafe Rumpi, selanjutnya mereka ke Cafe Rumpi dan atas perintah Sdr. WARDI, Sdr. JAUHARI digiring ke RM padang Ampera Godang Raya oleh Sdr. WARDI dan anggota Terdakwa, setelah mereka sampai di RM padang Ampera Godang Raya beberapa lama kemudian Terdakwa sampai di RM padang Ampera Godang raya kemudian bertemu dengan mereka sekira jam 13.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa ketahui bahwa ada permasalahan sebelumnya antara Sdr. WARDI dengan Sdr. JAUHARI yaitu masalah hutang piutang, bahwa Sdr. JAUHARI memiliki Hutang kepada Drs. H. CHOIRI BADRI. Msi karena tidak pembayaran maka Drs. H. CHOIRI BADRI. Msi memberikan kuasa kepada Sdr. WARDI ICHSAN untuk melakukan penagihan.

- Bahwa musyawarah yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut diatas, merupakan proses dari penagihan hutang, didalam proses penagihan hutang / musyawarah tersebut di lantai 2 RM Padang Ampera Godang Raya, telah ditempatkan anggota-anggota Ormas untuk menjaga jangan sampai sdr. JAUHARI dan 1 (satu) orang temannya tidak melawan.

Halaman 24 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ormas yang terlibat didalam proses penagihan hutang / musyawarah tersebut yaitu Ormas BPPKB, Ormas Gibas dan Ormas BBRP.

- Bahwa yang menggerakkan Ormas BPPKB, Ormas Gibas dan Ormas BBRP untuk ikut didalam proses penagihan hutang / musyawarah tersebut adalah sdr. WARDI sebagai Penasihat Forkom (Forum Komunikasi) Lintas Ormas Bersatu, adapun cara nya bahwa Sdr. WARDI mengirimkan pesan melalui Group Whats App ke group Forkom Lintas Ormas Bersatu yang isi nya hanya ketua – Ketua Ormas sebanyak 12 (dua belas) ormas dan Penasihat dengan menggunakan HP Samsung J3 Pro warna Gold.

- Bahwa kegiatan anggota-anggota Ormas di Lantai 2 RM Padang Ampera Godang raya sifat hanya menjaga dikhawatirkan ke 2 (dua) orang tersebut melakukan perlawanan dan melarikan diri.

- Bahwa Sdr. JAUHARI memiliki hutang kepada Drs. H. CHOIRI BADRI. Msi sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah), Terdakwa tidak mengetahui berapa fee atau uang yang akan diperoleh bilamana Sdr. JAUHARI membayar hutang sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Drs. H. CHOIRI BADRI. Msi, karena urusan uang adalah sepenuhnya yang mengetahui adalah Sdr. WARDI ICHSAN, dan mengenai uang yang akan diperoleh untuk Terdakwa sepenuhnya kewenangan Sdr. WARDI ICHSAN memberikannya berapa.

- Bahwa setelah peristiwa ini terungkap baru Terdakwa mengetahui adanya tindakan-tindakan yang dilakukan selama proses penagihan hutang / musyawarah tersebut, yaitu :

1. Sdr. WARDI ICHSAN menampar Sdr. EDISON (teman Sdr. JAUHARI) karena Sdr. EDISON memiliki persoalan pribadi dengan Sdr. WARDI ICHSAN.
2. Sdr. KONDE anggota Ormas BPPKB
3. Terdakwa melakukan proses negosiasi dengan Sdr. JAUHARI.
4. Adanya anggota ormas BPPKB yang memotret Sdr. JAUHARI dan Sdr. EDISON dalam kondisi telanjang.

- Bahwa Terdakwa ketahui tindakan-tindakan tersebut diatas dilakukan oleh Anggota-anggota Ormas tanpa adanya perintah dari siapapun.

- Bahwa proses penagihan hutang / musyawarah dilakukan dilakukan dari mulai Hari kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 13.00 wib sampai

Halaman 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



dengan hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib, bahwa proses tersebut dilakukan secara terus menerus di satu tempat yaitu di Lantai 2 RM Padang Ampera Godang Raya Sentul City Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.

- Bahwa didalam proses penagihan hutang / musyawarah dilakukan dilakukan dari mulai Hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 13.00 wib sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib, untuk pemenuhan makan dan kebutuhan lainnya dipenuhi oleh sdr. WARDI ICHSAN untuk hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya di hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 dilakukan oleh Sdr. JAUHARI dengan cara dirinya menawarkan kepada sdr. WARDI bahwa dirinya memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) di rekening, kemudian uang tersebut diambil melalui ATM oleh Sdr. EDISON dengan dikawal oleh Sdr. ARA ANGGARA dan 2 (dua) anggota nya.

- Bahwa Ormas yang melakukan penjagaan terhadap Sdr. JAUHARI dan sdr. EDISON dilakukan oleh Ormas BPPKB dan Ormas Gibas dan anggota PP, untuk Ormas BPPKB dipimpin oleh Terdakwa dengan anggota antara lain Sdr. YADI, Sdr. Omay, Sdr. DIDIN dan anggota lainnya, Untuk Ormas GIBAS dipimpin oleh sdr. ARA ANGGARA dengan anggota nya yaitu sdr. WANDI dan satu orang lagi Terdakwa tidak kenal, untuk Ormas PP yaitu Sdr. SUNARSO.

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lakukan bilamana ke 2 (dua) laki-laki tersebut akan keluar dari lantai 2 (dua) dengan tujuan pulang ataupun akan melakukan aktivitas lainnya, maka kami akan melarang dan menahan ke 2 (dua) laki-laki tersebut untuk keluar dari lantai 2 (dua) dengan tujuan pulang ataupun akan melakukan aktivitas lainnya..

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah selengkapny, dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja batik lengan pendek bermotif warna coklat, kancing no. 2 lepas dan kancing no. 3 sobek akibat kekerasan,
- 1 (satu) Kursi rotan warna coklat lapis jok dari busa warna coklat;
- 1 (satu) buah karung beras plastik Cap Kembang Ramos Setra.

Halaman 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5.

Dipergunakan dalam perkara lain An. DIDIN Bin MAKMUR, Dkk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I H GUNAWAN Bin PRAYITNO , terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN, Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM, Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor,
- Bahwa Terdakwa II WARDI ICHSAN mendapatkan kuasa dari Drs. H CHOIRI BADRI, Msi, untuk melakukan penagihan hutang kepada Saksi JAUHARI yang memiliki hutang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), kemudian terdakwa II WARDI ICHSAN menghubungi Saksi JAUHARI untuk datang dan ngobrol ke Cafe Rumpi di Sentul City sekira jam 14.30 Wib,
- Bahwa ketika saksi JAUHARI datang kemudian sekitar 30 menit datang saksi EDISON, kemudian terdakwa II WARDIA ICHSAN meminta Sdr. DIDIN Bin MAKMUR , Sdr. AHMAD Alias EDO Bin MAHPUDIN , Sdr. OYAN Bin ODIM , Sdr. OMay Bin H.USUP, Sdr. IYAS SUHANDI Alias OLEN Bin AMSAR, Sdr. WANDI Bin EMPAD (terdakwa lain yang penuntutnya diajukan secara terpisah) untuk mengamankan Saksi JAUHARI dan EDISON, dengan cara menggiring keduanya menuju ke Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa sesampainya di Ruko tersebut para terdakwa melakukan interogasi kepada saksi JAUHARI secara bergantian agar bisa menyelesaikan hutangnya dengan cara musyawarah kemudian para terdakwa melarang saksi JAUHARI dan saksi EDISON agar tidak meninggalkan Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor serta tidak memperbolehkan keduanya pulang kerumah, dengan bantuan penjagaan dari Sdr. DIDIN Bin MAKMUR , Sdr. AHMAD Alias EDO Bin MAHPUDIN , Sdr. OYAN Bin ODIM , Sdr. OMay Bin H.USUP, Sdr. IYAS

Halaman 27 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHANDI Alias OLEN Bin AMSAR, Sdr. WANDI Bin EMPAD secara bergantian.

- Bahwa yang memukul Edison adalah Terdakwa WARDI dengan menggunakan tangan kosong, dan minuman apel orange, ke arah bagian kepala dengan botol apel orange sebanyak 2 kali .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu ke 1 (satu) melanggar Pasal **333 Ayat (1) KUHP** atau kedua *Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. KUHP* ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
- c. Unsur merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa rumusan unsur "Barang Siapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat bertindak sebagai subjek hukum perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan yang dalam hal ini **Terdakwa I H. IWAN GUNAWAN Bin PRAYITNO**, **terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN**, **Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM**, **Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED** dengan segala identitasnya yaitu **Terdakwa I H. IWAN GUNAWAN Bin PRAYITNO**, Bogor, 53 Tahun, 04 Desember 1965, Indonesia, Laki-laki, Kp. Citaringgul RT.002/005 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Wiraswasta, **Terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN**, Palembang, 50 Tahun / 12 Agustus 1968, Laki-laki, Indonesia, Kp. Srengseng RT. 12/008 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Islam, Wiraswasta, **Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM**, Bogor, 52 Tahun / 12 Maret 1966, Laki-laki, Indonesia, Kp. Ciburial RT. 04/03 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Islam, Wiraswasta, **Terdakwa IV ADE KRAHMAT Bin H. EMED (Alm)**, Bogor, 32 Tahun, 21 Februari 1986, Laki-laki, Indonesia, Kp. Desa Bojong Koneng RT. 01/02 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Islam, Wiraswasta adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh para terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata 'Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau

Halaman 29 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi



dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti:

Bahwa **Terdakwa I H. IWAN GUNAWAN Bin PRAYITNO**, **terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN**, **Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM**, **Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED** pada hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere No. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor para terdakwa melarang saksi korban JAUHARI dan saksi EDISON agar tidak meninggalkan Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor serta tidak memperbolehkan keduanya pulang kerumah, dengan bantuan penjagaan dari Sdr. DIDIN Bin MAKMUR, Sdr. AHMAD Alias EDO Bin MAHPUDIN, Sdr. OYAN Bin ODIM, Sdr. OMay Bin H.USUP, Sdr. IYAS SUHANDI Alias OLEN Bin AMSAR, Sdr. WANDI Bin EMPAD;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah tidak mendapat izin dan melanggar peraturan yang berlaku dan telah melanggar hak seseorang yaitu saksi korban Jauhari Ulpa dan Edison;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

c. Unsur merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **Terdakwa I H. IWAN GUNAWAN Bin PRAYITNO**, **terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN**, **Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM**, **Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED** pada hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere No. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogoryang pada awalnya Terdakwa II WARDI IKHSAN mendapatkan kuasa dari Drs. H CHOIRI BADRI, Msi, untuk melakukan penagihan hutang kepada Saksi JAUHARI yang memiliki hutang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), kemudian terdakwa II WARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHSAN menghubungi Saksi JAUHARI untuk datang dan ngobrol ke Cafe Rumpi di Sentul City sekira jam 14.30 Wib, lalu ketika saksi JAUHARI datang kemudian sekitar 30 menit datang saksi EDISON, kemudian terdakwa II WARDIA ICHSAN meminta Sdr. DIDIN Bin MAKMUR , Sdr. AHMAD Alias EDO Bin MAHPUDIN , Sdr. OYAN Bin ODIM , Sdr. O MAY Bin H.USUP, Sdr. IYAS SUHANDI Alias OLEN Bin AMSAR, Sdr. WANDI Bin EMPAD (terdakwa lain yang penuntutnya diajukan secara terpisah) untuk mengamankan Saksi JAUHARI dan EDISON, dengan cara membawa keduanya menuju ke Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, sesampainya disana para terdakwa melakukan interogasi kepada saksi JAUHARI secara bergantian agar bisa menyelesaikan hutangnya dengan cara musyawarah kemudian para terdakwa melarang saksi JAUHARI dan saksi EDISON agar tidak meninggalkan Ruko Jungleland Avenue C3-E Atmosphere NO. 111 Sentul City Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor serta tidak memperbolehkan keduanya pulang kerumah, dengan bantuan penjagaan dari Sdr. DIDIN Bin MAKMUR , Sdr. AHMAD Alias EDO Bin MAHPUDIN , Sdr. OYAN Bin ODIM , Sdr. O MAY Bin H.USUP, Sdr. IYAS SUHANDI Alias OLEN Bin AMSAR, Sdr. WANDI Bin EMPAD secara bergantian.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka seluruh dakwaan ke-1 (satu) Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para **Terdakwa I H. IWAN GUNAWAN Bin PRAYITNO , terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN, Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM, Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Kemerdekaan Orang Lain" melanggar **Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang

Halaman 31 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi JAUHARI dan Saksi EDISON.
- Terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN sudah pernah dihukum;
- Terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN adalah sebagai otak pelaku tindak pidana ini;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan.
- Terdakwa I I H. IWAN GUNAWAN Bin PRAYITNO, Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM, Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 333 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 Putusan Nomor 401/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I H. IWAN GUNAWAN Bin PRAYITNO** , **terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN**, **Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM**, **Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Orang Lain**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I H. IWAN GUNAWAN Bin PRAYITNO**, **Terdakwa III ARA ANGGARA Bin KADIM**, **Terdakwa IV ADE RAHMAT Bin H EMED** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dan Terhadap **Terdakwa II WARDI IKHSAN SULUH Bin IKHSAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa Tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja batik lengan pendek bermotif warna coklat, kancing no. 2 lepas dan kancing no. 3 sobek akibat kekerasan,
 - 1 (satu) Kursi rotan warna coklat lapis jok dari busa warna coklat;
 - 1 (satu) buah karung beras plastik Cap Kembang Ramos Setra.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J5.

Dipergunakan dalam perkara lain An. DIDIN Bin MAKMUR, Dkk.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 27 September 2018, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rio D, S.H., M.H. , Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Rio D, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.